BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha dibidang ekonomi berskala kecil dimana mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Ia memiliki peranan yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Kehadiran UMKM ini tersebar di seluruh daerah, bahkan di daerah terpencil yang memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat itu sendiri, khususnya dalam beberapa aspek yaitu meningkatkan pendapatan pada perekonomian, serta memperluas lapangan pekerjaan. Disamping itu, UMKM ini mendukung penyerapan tenaga kerja sehingga memiliki peran strategis dan membantu pemerintah dalam memerangi dan mengurangi tingkat angka pengangguran dan kemiskinan.

Pemerintah dan legislatif membuktikan perhatiannya terhadap UMKM dengan meluncurkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dimana didalamnya tertera keterangan mengenai perluasan pendanaan dan fasilitasi oleh perbankan, khususnya perbankan syariah dan lembaga jasa keuangan non-bank syariah. Ketersediaan payung hukum tersebut menjadikan persoalan umum seperti akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai bisa teratasi, gerak UMKM menjadi

semakin leluasa.[1] Perbankan syariah pun mulai gencar dalam peyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Dengan memperoleh adanya pembiayaan ini, UMKM akan merasa aman tidak perlu kuatir dan tentram karena transaksi ini terhindar dari unsur ribawi. Bisnis UMKM tidak lagi dipandang sebagai bisnis kelas dua. Terbukti, penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM lambat laun mengalami pertumbuhan. Dibawah ini merupakan data tahun 2014-2017 memaparkan mengenai besar penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah kepada UMKM.

Gambar 1.1

Penyaluran Kredit UMKM oleh Perbankan Tahun 2014-2017

(Miliar Rp)

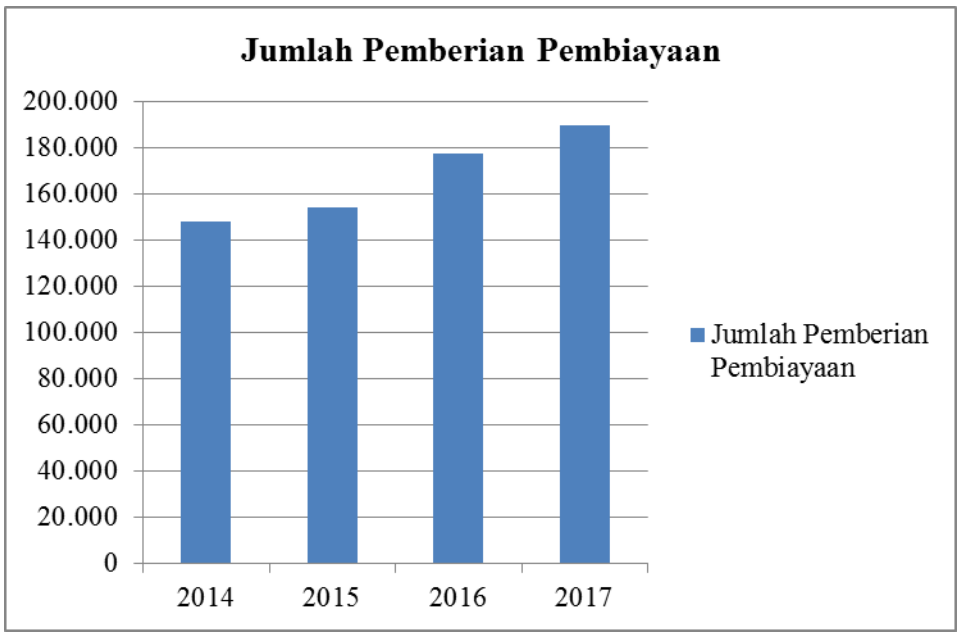

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan* Syariah *Desember 2017*

Dari grafik diatas diketahui bahwa pemberian pembiayaan oleh perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan, pada tahun 2014 ke

[1] Bank Indonesia, *Profil Bisnis UMKM*, (Jakarata: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015), hlm.2

2015 jumlah pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 147.944.000.000 dan naik menjadi Rp 153.968.000.000, dalam hal ini dalam periode satu tahun tersebut meningkat sebesar Rp 6.024.000.000. Pada tahun 2016, besar pembiayaan meningkat sebesar Rp 23.514.000.000 dengan jumlah menjadi Rp 177.482.000.000, dan di tahun 2017 pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah berjumlah Rp 189.789.000.000, dalam hal ini pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar Rp 12.307.000.000. Dengan demilikan potensi yang dimiliki oleh usaha UMKM sangatlah menjanjikan.[2]

Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa perhatian bank terhadap UMKM semakin baik setiap tahunnya. Takaran baik tidak hanya dilihat dari sisi nilai kuantitas pembiayaan yang perlu ditingkatkan, namun juga perlu memperhatikan dari sisi kualitasnya. Karena harus diakui, dari seluruh bank yang menyalurkan pembiayaan, tidak semuanya memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai mengenai UMKM.

Ada beberapa hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa ada permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil, diantaranya ialah dalam masalah modal, dimana sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan. Belum menjadikan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran karena terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi, dan belum

[2] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan* Syariah, (Jakarta: Departemen Perizinan dan , 2017), hlm.42

dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan menggaji.

Dari beberapa masalah yang dihadapi tersebut, perbankan syariah tidak mampu menjangkau kedalam lapisan masyarakat kecil, maka dari itu munculnya dari lembaga keuangan khususnya lembaga mikro syariah yang salah satunya ialah peran *Baitul Maal wa Tamwil* sangatlah diperlukan, karena disamping mekanismenya sesuai syariat Islam dan dekat dengan masyarakat kecil yang sangat mampu mengutamakan kemaslahatan bersama serta menerapkan prinsip keadilan dimana kedudukan penyedia modal dan pengelolanya adalah sama-sama memiliki hak yang seimbang dalam menikmati keuntungan hasil usahanya, sehingga memunculkan rasa aman dan terpenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Baitul tamwil merupakan cikal bakal lahirnya bank syari'ah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta dibawah koordinasi Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).[3]

---

[3]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.126

Salah satu lembaga mikro syariah yang menawarkan produk simpan pinjam ialah BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung. Lembaga ini merupakan salah satu model di lembaga keuangan syariah yang paling sederhana dalam mekanismenya, dimana bergerak di masyarakat kalangan bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan perekonomian bagi pengusaha-pengusaha kecil dengan berlandas pada prinsip syariah yang disalurkan melalui pembiayaan. Dalam penyaluran dana, pihak lembaga bisnis ini menggunakan berbagai macam produk, mulai dari mudarabah atau pembiayaan dengan sistem bagi hasil, musyarakah atau pembiayaan dengan sistem kerjasama, murabahah atau pembiayaan jual beli dengan sistem pembayaran dimuka, *ba'i bitsaman ajil* atau pembiayaan dengan sistem pihak lembaga sebagai perantara untuk membelikan sebuah barang dengan sistem pembayaran cicilan, dan *ba'i at tajir* atau pembiayaan jual beli dengan sistem pembayaran di akhir jatuh tempo.

Mekanisme mudarabah yang sederhana ini dapat digunakan sebagai pembiayaan untuk keperluan anggota yang ingin memulai mendirikan usaha baik dagang ataupun jasa, yakni pihak lembaga meminjamkan dana kepada anggota untuk digunakan sebagai modal usaha, kemudian dari usahanya tersebut mendapatkan keuntungan yang dibagihasilkan kepada pihak lembaga atas imbalan dari peminjaman dana tersebut sesuai akad awal yang disetujui oleh kedua belah pihak dengan lama pembiayaan minimal berjangka waktu 3 bulan dan maksimal berjangka waktu 36 bulan. Kontribusi pembiayaan mudarabah terhadap peningkatan modal usaha kecil yakni anggota pembiayaan dapat terbantu dalam memperoleh sebuah modal usaha

serta ia mampu memberikan imbalan atas usaha yang dijalankan, mendapatkan keuntungan yang signifikan agar modal usahanya nanti juga dapat bertambah sehingga usahanya menjadi berkembang.

Produk lainnya yang diminati ialah *ba'i bitsaman ajil,*dimana pembiayaan ini secara eksklusif diperuntukkan pada anggota yang memerlukan keperluan barang yang diinginkan baik dalam hal guna produktif maupun konsumtif, dimana bentuk pembelian barang oleh BMT dari *supplyer* yang kemudian diserahkan kepada anggota. Dengan kata lain yakni konsep akad jual beli barang antara dua belah pihak antara pihak BMT dan anggota, yang kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, dimana pembayaran yang dilakukan oleh anggota kepada pihak lembaga keuangan yang bersangkutan dengan cara angsuran selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Produk ini merupakan produk yang sebagian besar telah diterapkan di perbankan Islam di Malaysia, dimana perbankan syariah Indonesia jarang menerapkan produk ini melainkan menerapkan produk lain seperti pembiayaan *salam* maupun *istishna',* akan tetapi produk ini digunakan olehsebagian besar lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT yang salah satunya pada BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.

Mekanisme pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* sama seperti murabahah, perbedaannya terletak pada pembayaran yang dilakukan, pada murabahah pembayaran yang dilakukan secara tunai atau dengan kata lain secara tangguh sedangkan *ba'i bitsaman ajil* pembayaran yang dilakukan dengan cara angsuran atau cicilan. Kontribusi pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* terhadap peningkatan modal usaha

kecil yakni memudahkan para anggota untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktifnya antara lain dalam pembelian barang pokok, barang baku, ataupun untuk keperluan modal kerja dalam rangka mengubah serta meningkatkan taraf hidupnya. Dalam upaya untuk menarik dan mempertahankan anggotanya, pihak koperasi syariah juga menawarkan nisbah bagi hasil dan margin keuntungan yang lumayan tinggi yaitu perbandingan antara 20:80, dimana 80 diberikan kepada anggotanya sedangkan 20 yang diambil oleh pihak BMT.

Dibawah ini merupakan data pembiayaan yang diberikan oleh BMT Ummatan Wasathan dari Tahun 2015-2017.

Tabel 1.1

Data Pemberian Pembiayaan BMT Ummatan Wasathan Tahun 2015-2017

Tahun	Jenis Pembiayaan (Rp)	
	Mudarabah	*Ba'i Bitsaman Ajil*
2015	108.204.000	164.989.000
2016	113.869.000	231.758.000
2017	122.206.000	178.050.000

Sumber: Data Laporan Anggaran Tahunan BMT Ummatan Wasathan Tahun 2017

Dari pemaparan data diatas bahwa jumlah pemberian masing-masing pembiayaan oleh BMT Ummatan Wasathan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Di pembiayaan mudarabah mengalami kenaikan jumlah pemberian pembiayaan yang signifikan, dari tahun 2015 ke tahun 2016

mengalami kenaikan sebesar 5.665.000 sedangkan di pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* juga mengalami kenaikan sebesar 66.769.000. Di tahun 2016 ke tahun 2017 pembiayaan mudarabah mengalami lagi kenaikan pemberian pembiayaan sebesar 8.337.000, sedangkan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* mengalami penurunan sebesar 53.708.000.

Meskipun pada pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* sempat mengalami penurunan pembiayaan, tidak dapat dipungkiri bawasannya BMT masih dapat berdiri tegak mempertahankan fungsi dari peran utama lembaga itu sendiri dimana sangatlah serius dalam hal untuk mendukung dan menunjang terhadap pendapatan anggotanya khususnya anggota pembiayaan mudharabah dan *ba'i bitsaman ajil*. Maka dari itu, untuk menunjang perkembangan pendirian bagi usaha kecil, peran-peran dari lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT ini sangatlah diperlukan, bergerak di masyarakat kalangan bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan perekonomian bagi pengusaha-pengusaha kecil dengan berlandas pada prinsip syariah dimana salah satunya disalurkan melaui pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengambil pembahasan mengenai pembiayaan mudarabah dan *ba'i bitsaman ajil* serta perkembangan pada usaha kecil. Maka penulis mengambil judul "**Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan *Ba'i Bitsaman Ajil* Terhadap Peningkatan Usaha Kecil di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung"**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam hal ini yang menjadi identifikasi masalah yakni pada saat melakukan pembiayaan mudarabah masalah yang sering muncul yakni kurangnya pengetahuan membuat anggota kurang mengetahui konsep bagi hasil sehingga pihak BMT sulit menerapkan sistem ini dengan semestinya. Sulitnya memahami *character* dari anggota baru yang dilain hari kurang sesuai dengan prosedur, dengan kata lain anggota tersebut bisa saja melakukan cidera janji. Dalam pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* masalah yang sering muncul yakni kurangnya memonitoring langsung keadaan usaha anggota mengakibatkan anggota mengalami kemacetan dalam pembayaran, akad dan adanya nisbah bagi hasil yang digunakan oleh lembaga dianggap baru oleh calon anggota pembiayaan karena mereka telah lebih dulu mengenal adanya bunga sehingga pihak lembaga menjelaskan cukup rinci kepada anggota.

Dalam peningkatan modal usaha kecil ialah tidak ketersediaannya modal yang cukup untuk menjalankan sebuah usaha guna menunjang taraf hidupnya, kurangnya mempergunakan teknologi modern dalam memasarkan produk usahanya, tidak adanya dana untuk menggaji karyawan-karyawannya. Sulitnya memperoleh modal dari bank yang menghambat dalam memulai dan menjalankan suatu usaha. Salah satu sebabnya ialah tingginya tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank dan kurang adanya kepercayaan dari calon nasabah usaha kecil untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam sesuai nominal yang telah ditentukan oleh bank.

C. Rumusan Masalah

Dengan identifikasi masalah tersebut dapat diambil beberapa rumusan masalah, yakni:

1. Apakah ada pengaruh antara pembiayaan mudarabah terhadap peningkatan modal usaha kecil di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung?
2. Apakah ada pengaruh antara pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* terhadap peningkatan modal usaha kecil di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung?
3. Apakah ada perbedaan rata-rata antara pembiayaan mudarabah dan *ba'i bitsaman ajil* terhadap peningkatan modal usaha kecil di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh antara pembiayaan mudarabah terhadap peningkatan modal usaha kecil di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh antara pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* terhadap peningkatan modal usaha kecil di BMT Ummatan WasathanTertek Tulungagung.
3. Untuk menguji perbedaan rata-rata pembiayaan mudarabah dan *ba'i bitsaman ajil* dalam perkembangan usaha kecil di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Guna memudahkan dan fokus pada permasalahan, data yang dibahas dan dikumpulkan dalam penelitian ini, diperlukan ruang lingkup dan batasan masalah yaitu:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini ada 2 variabel independent yaitu pembiayaan mudarabah (X1) dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* (X2). Dan ada satu variabel dependent yaitu perkembangan usaha kecil (Y).
2. Obyek dalam penelitian ini adalah BMT Ummatan Wasathan Terteg Tulungagung.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya tentang pembiayaan mudharabah dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi *Baitul Maal wa Tamwil* Ummatan Wasathan

      Dapat dijadikan evaluasi kinerja dan sumber informasi bagi lembagaterkait, sebagai tolak ukur pertimbangan dan pengambilan keputusan

serta berfungsi sebagai penyampaian informasi wacana terkait dengan tema yang penulis sajikan.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi peneliti selanjutnya.

Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan digunakan sebagai reverensi bagi pembaca yang mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang pembiayaan mudarabah dan pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*.

G. Penegasan Istilah

Untuk menegaskan beberapa istilah yang ada agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka penulis akan menegaskan beberapa definisi konseptual dan operasional yang terkait, adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Pembiayaan mudarabah merupakan akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Rasio keuntungan

ditentukan diawal perjanjian.[4] Pada pembiayaan ini, lembaga keuangan bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja sementara nasabah bertindak sebagai pengelola dana dalam kegiatan usahanya. Lembaga keuangan syariah memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam mengelola usaha tersebut. Pengawasan bisa dilakukan dengan melihat bukti-bukti laporan usaha yang dapat dipertanggungjawaban.[5]

Pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* merupakan pembiayaan jual beli barang produktif maupun konsumtif serta diperuntukkan bagi nasabah yang ingin membuka usaha dimana pembayarannya dapat dicicil sampai selesai.[6] Definisi lain yakni akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.[7]

Modal merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset berikutnya. Modal dapat memberikan kepuasan pribadi dan membantu untuk menghasilkan kekayaan yang lebih banyak.[8] Usaha kecil merupakan usaha yang berskala kecil, memiliki modal kecil dan cakupan pasar yang kecil pula. Peningkatan modal usaha kecil merupakan keadaan dimana nasabah dalam

---

[4] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.113

[5]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.203

[6]*Ibid*,.., hlm.126

[7]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.24

[8]Kasmir, *Kewirausahaan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.83

menjalankan usahanya mengalami suatu perkembangan dalam memutarkan modalnya.[9]

Baitul maal wa tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tanwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan *baitut tanwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.[10]

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji pengaruh dan rata-rata perbedaan pembiayaan mudarabah dan *ba'i bitsaman ajil* terhadap peningkatan modal usaha kecil di BMT Ummatan Wasatha Tertek Tulungagung. Untuk pengukuran dengan menyebarkan angket (kuesioner) yang akan diberikan kepada anggota BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh pembiayaan mudarabah terhadap peningkatan modal usaha kecil dan seberapa besar pengaruh pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* terhadap peningkatan modal usaha kecil di BMT Ummatan Wasathan Tertek Tulungagung serta mengetahui perbedaan rata-rata pembiayaan mudarabah dan *ba'i bitsaman ajil* terhadap peningkatan modal usaha kecil di BMT Ummatan

---

[9]Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm.190

[10]Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuagan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 261

Wasathan Tertek Tulungagung, maka digunakan uji hipotesis yakni uji korelasi pearson dan Mann-Whitney.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam rangka pencapaian tulisan yang sistematis serta untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang: (a) latar belakang masalah; (b) identifikasi masalah; (c) rumusan masalah; (d) tujuan penelitian; (e) ruang lingkupdan keterbatasan penelitian; (f) manfaat penelitian; (g) penegasan istilah; (h) sistematika skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang: (a) teori peningkatan modal; (b) teori usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); (c) teori *Baitul Maal wa Tamwil*; (d) teori pembiayaan; (e) teori pembiayaan mudarabah; (f) teori pembiayaan *ba'i bitsaman ajil*; (g) kajian penelitian terdahulu; (h) kerangka konseptual; dan (i) hipotesa penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang: (a) pendekatan dan jenis penelitian; (b) variabel penelitian; (c) populasi dan sampel penelitian; (d) sumber

data dan skala pengukurannya, (e) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian; (f) teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang: (a) gambaran umum obyek penelitian; (b) karakteristik responden; (c) deskripsi variabel penelitian; (d) hasil analisis data penelitian

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang: (a) Pengaruh pembiayaan mudarabah terhadap peningkatan modal usaha kecil; (b) Pengaruh pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* terhadap peningkatan modal usaha kecil

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang: (a) kesimpulan dan (b) saran

Bagian akhir terdiri dari:

Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Surat Pernyataan Keaslian Skripsi, Daftar Riwayat Hidup.